



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr.Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463 / 4984 /A0001328/ V.16 /2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diberikan Kepada :

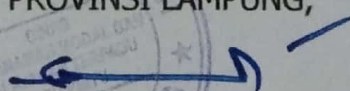
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 LABUHAN RATU

Alamat : Jl. Sutan Liyu Km 02, Kel. Labuhan Ratu,
Kec. Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung
Timur.

Masa Berlaku : Selama sekolah tersebut melaksanakan
kegiatan operasionalnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 18 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,


YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19710629 199703 1 001



A 0001328

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUKBETUNG

Kode Pos : 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/ 4083 /A 0001328/V.16/2022

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMAN 1 LABUHAN RATU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA NEGERI 1 LABUHAN RATU Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala SMAN 1 LABUHAN RATU Nomor : 420/3223/ADM/SAN.1/LR/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/2455/V.01/DP.2/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Perihal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 LABUHAN RATU Kabupaten Lampung Timur.
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMA NEGERI 1 LABUHAN RATU tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.